



Peran Agent dalam Penerbitan *Port Clearance* Kapal Berbendera Asing pada Kantor KSOP oleh PT. Dalian Putra Maritim Cabang Belawan

Rati Fatria Putri^{1*}, Dina Rispianti²

¹⁻²Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ratifatriaputri@email.com

Abstract. The Port Clearance Certificate (PCC / SPB) is a mandatory state document issued by the Harbor Master (Syahbandar) as proof of the ship's seaworthiness and the fulfillment of all administrative obligations before leaving the port. In the clearance process for foreign-flagged vessels, the role of the shipping agent is crucial as the representative of the ship owner to coordinate all required permits and documents with various related government agencies (Harbor Master's Office/KSOP, Customs, Quarantine, and Immigration). PT. Dalian Putra Maritim Belawan Branch utilizes an integrated digital system (Inapornet) to manage ship agency services for both incoming and outgoing vessels. This study aims to comprehensively analyze and describe the role and effectiveness of the ship agent, PT. Dalian Putra Maritim Belawan Branch, in expediting the process of issuing the Port Clearance for foreign ships at the Harbor Master and Port Authority Office (KSOP) in Belawan. This research employs a qualitative-descriptive method supported by: 1) Library Research to collect theoretical data and regulations; and 2) Field Research, which involves direct observation of Standard Operating Procedures (SOPs) and the collection of accurate data within the Belawan Port environment. The research results indicate that the ship agent plays a central and vital role in the entire Port Clearance issuance process. The success of issuing the Port Clearance is heavily dependent on the speed, accuracy, and efficiency of the coordination carried out by the agent, ensuring that the vessel meets all safety, security, and maritime environmental protection requirements before being permitted to sail.

Keywords: Harbor Master; Inapornet; Port Clearance; PT. Dalian Putra Maritim; Ship Agent

Abstrak. Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance/ SPB*) adalah dokumen negara wajib yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagai bukti kelaiklautan kapal dan pemenuhan seluruh kewajiban administrasi sebelum meninggalkan pelabuhan. Dalam proses *clearance* kapal berbendera asing, peran agen pelayaran sangat krusial sebagai perwakilan pemilik kapal (ship owner) untuk mengoordinasikan seluruh perizinan dan dokumen dengan berbagai instansi terkait (Kesyahbandaran, Bea Cukai, Karantina, dan Imigrasi). PT. Dalian Putra Maritim Cabang Belawan menggunakan sistem digital terintegrasi (Inapornet) untuk mengelola layanan keagenan kapal masuk dan keluar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif peran dan efektivitas agen kapal, PT. Dalian Putra Maritim Cabang Belawan, dalam memperlancar proses penerbitan *Port Clearance* bagi kapal asing di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang didukung oleh: 1) Penelitian Perpustakaan (*Library Research*) untuk mengumpulkan data teoritis dan regulasi; dan 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang mencakup observasi langsung terhadap prosedur operasional standar (SOP) dan pengumpulan data akurat di lingkungan Pelabuhan Belawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen kapal memiliki peran sentral dan vital dalam keseluruhan proses penerbitan *Port Clearance*. Keberhasilan penerbitan *Port Clearance* sangat bergantung pada kecepatan, keakuratan, dan efisiensi koordinasi yang dilakukan oleh agen, yang memastikan bahwa kapal memenuhi seluruh persyaratan keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim sebelum diizinkan berlayar.

Kata Kunci: Agen Kapal; Inapornet; Port Clearance; PT. Dalian Putra Maritim; Syahbandar

1. LATAR BELAKANG

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) atau *Port Clearance* merupakan dokumen resmi negara yang diterbitkan oleh Syahbandar. Dokumen ini berfungsi sebagai izin bagi kapal untuk meninggalkan pelabuhan, yang hanya diberikan setelah kapal memenuhi semua persyaratan kelaiklautan dan kewajiban terkait lainnya. Penting untuk diketahui bahwa SPB akan kedaluwarsa dan dianggap tidak berlaku apabila kapal tidak segera bertolak dari pelabuhan dalam waktu 24 jam setelah penerbitannya. Selain itu, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) memiliki wewenang untuk menunda penerbitan SPB jika kapal dinilai tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan (Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Pasal 219).

Penerbitan SPB merupakan bagian dari kegiatan pengawasan ketat yang dilakukan oleh KSOP untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Proses pengawasan ini didasarkan pada Surat Pernyataan Nahkoda (Master Sailing Declaration), yaitu dokumen yang dibuat oleh Nahkoda sebelum berlayar. Surat pernyataan ini merinci informasi mengenai muatan, awak kapal, serta penegasan bahwa kapal telah memenuhi seluruh persyaratan keselamatan dan kelaiklautan yang diperlukan untuk menuju pelabuhan tujuan (Syamsuri et al., 2020).

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang mendasari. Menurut Achmad (2015), agen adalah perusahaan nasional yang menjalankan keagenan, sedangkan keagenan adalah hubungan hukum antar pemegang merek (*principal*) dan suatu perusahaan dalam penunjukan untuk melakukan perakitan, pembuatan, manufaktur, serta penjualan atau distribusi barang modal atau produk industri tertentu. Karso (2021) menyatakan bahwa Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. Setiap kapal yang hendak berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) yang diterbitkan oleh Syahbandar atau Syahbandar di pelabuhan perikanan, kecuali kapal perang dan/atau kapal negara/kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga.

Merujuk pada pandangan Prasetyawan (2024), angkutan laut asing adalah perusahaan berbadan hukum asing yang kapalnya beroperasi mengangkut barang dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus di Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar negeri. Menurut Syamsuri et al. (2020), Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah sebuah badan di bawah kendali kementerian perhubungan yang bertanggung jawab terhadap perijinan yang berkaitan dengan pelayaran kapal.

Harinowo et al. (2019) menyebutkan bahwa Inapornet merupakan portal elektronik milik Kementerian Perhubungan yang digunakan untuk pendaftaran pengiriman dan monitoring transportasi logistik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 39, kapal asing didefinisikan sebagai kapal yang tidak terdaftar di Indonesia (berbendera selain Indonesia). Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 154 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 13, Kesyahbandaran adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang memiliki otoritas tertinggi untuk mengawasi dan memastikan dipenuhinya semua ketentuan peraturan perundang-undangan demi menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

3. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan dua metode utama dalam pengumpulan data untuk penelitian ini:

Penelitian Perpustakaan (Library Research)

Metode ini dilakukan di perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim (POLTEK AMI) Medan. Tujuannya adalah mengumpulkan data teoritis dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan kamus maritim, serta mencari informasi yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian Lapangan (Field Research)

Metode ini melibatkan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang akurat dan berbasis fakta.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *Agent* dalam Penerbitan *Port Clearance* Kapal Berbendera Asing pada Kantor KSOP oleh PT. Dalian Putra Maritim Cabang Belawan

Proses kedatangan dan keberangkatan kapal di Pelabuhan Belawan dimulai ketika agen pelayaran mengajukan pemberitahuan rencana aktivitas kapal melalui sistem Inapornet. Pengajuan ini harus mencantumkan data rinci kapal, data agen, jenis kegiatan yang akan dilakukan, jadwal kedatangan dan keberangkatan yang direncanakan, rencana posisi sandar, pelabuhan terakhir (*Last Port*), pelabuhan tujuan berikutnya, serta salinan sertifikat kapal.

Setelah permohonan diajukan melalui Inapornet, agen harus menunggu persetujuan (*approve*) dari pihak Syahbandar. Jika disetujui, Syahbandar akan menerbitkan Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK), yang menandakan bahwa kapal telah diizinkan dan siap untuk sandar di dermaga.

Begitu kapal berhasil sandar, agen bertanggung jawab mengambil dokumen-dokumen penting kapal (*ship's certificate*) dari Nakhoda untuk kemudian dibuatkan memorandum In. Dokumen-dokumen asli ini selanjutnya diserahkan kepada Syahbandar. Syahbandar akan

menyimpan dan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut hingga saat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*).

Pemeriksaan Dokumen Kapal oleh Pihak Kesyahbandaran

Sebelum kapal tiba, agen diwajibkan mengajukan permohonan kedatangan yang disertai dokumen persyaratan kepada Syahbandar. Hal ini bertujuan agar Syahbandar dapat mengetahui estimasi durasi kegiatan kapal di pelabuhan. Setelah kapal yang diageni sandar, staf operasional agen mengambil dokumen-dokumen kapal dari Nakhoda dan menyerahkannya ke Kantor Kesyahbandaran untuk diperiksa. Pemeriksaan ini merupakan langkah krusial untuk memverifikasi kelaiklautan kapal.

Kelaiklautan Kapal didefinisikan sebagai kondisi kapal yang telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, meliputi aspek keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan yang memadai, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, serta manajemen keamanan kapal, sehingga kapal benar-benar layak untuk berlayar di perairan tertentu.

Beberapa dokumen kapal yang akan diperiksa oleh Kesyahbandaran yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Laut (*Ship's Registry Certificate*).

Ship's registry certificate adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa sebuah kapal telah terdaftar dan memiliki kebangsaan negara tertentu.

- b. Surat Ukur Kapal (*International Tonnage Certificalte*).

International tonnage certificate adalah dokumen yang mencantumkan ukuran utama kapal laut dan volume ruang kargo, serta tonase kotor (*gross tonnage*) dan tonase bersih (*net tonnage*).

- c. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (*Safety Construction Certificate*).

Safety Construction Certificate adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas maritim untuk menyatakan bahwa konstruksi dan perlengkapan kapal barang telah memenuhi persyaratan keselamatan internasional yang berlaku, terutama yang diatur dalam konvensi internasional untuk keselamatan jiwa dilaut (SOLAS 1974 dan amandemennya).

- d. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (*Safety Equipment Certificate*).

Safety Equipment Certificate adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas maritim negara bendera (*flag state*) atau badan yang diberi kewenangan, yang menyatakan bahwa perlengkapan keselamatan kapal barang telah diperiksa dan memenuhi persyaratan

keselamatan internasional sebagaimana diatur dalam konvensi internasional keselamatan jiwa dilaut (SOLAS 1974 dan amandemennya).

- e. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (*Safety Radio Certificate*).

Safety Radio Certificate adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas maritim negara bendera (*flag state*) atau badan yang berwenang, yang menyatakan bahwa peralatan radio dan sistem komunikasi kapal barang telah diperiksa dan memenuhi ketentuan keselamatan internasional sesuai konvensi internasional untuk keselamatan jiwa dilaut (SOLAS 1974, Bab IV).

- f. Sertifikat Pengawakan Kapal (*Safe Manning Certificate*).

Sertifikat Pengawakan Kapal (*Manning Certificate*) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas maritim negara bendera (*flag state*) yang menyatakan bahwa kapal telah diawaki (*manned*) oleh jumlah dan kualifikasi awak kapal yang sesuai dengan peraturan keselamatan pelayaran internasional dan nasional.

- g. Sertifikat Garis Muat Kapal (*Ship Load Line Certificate*)

Ship Load Line Certificate adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas maritim negara bendera (*flag state*) atau badan klasifikasi yang berwenang, yang menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan memenuhi persyaratan mengenai garis muat (*load line*) sesuai dengan konvensi internasional tentang garis muat kapal 1966.

Pemeriksaan Dokumen Pada Kapal Oleh Karantina

Karantina Kesehatan adalah kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit serta faktor risiko kesehatan. Kegiatan ini dilakukan di pelabuhan, bandara, atau batas darat untuk mencegah penyebaran dari luar negeri atau antar wilayah di dalam negeri.

- a. Sertifikat Sanitasi Kapal atau *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC)

Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan pelabuhan yang menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan dinyatakan bebas dari sumber infeksi, kontaminasi, atau risiko kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan kesehatan internasional.

- b. Buku Kesehatan Kapal (*Health Book*)

Buku Kesehatan Kapal (*Health Book*) adalah dokumen resmi kapal yang berisi catatan dan hasil pemeriksaan kesehatan serta kondisi sanitasi kapal secara berkala, yang disusun dan diperiksa oleh otoritas kesehatan pelabuhan.

c. Sertifikat Izin Karantina Kesehatan (*Certificate of Free Pratique*)

Certificate of Free Pratique adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas kesehatan pelabuhan yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak terdapat risiko penyakit menular di atas kapal, sehingga kapal diizinkan untuk melakukan kegiatan di pelabuhan (seperti bongkar muat, naik turun penumpang, atau pengisian perbekalan) tanpa harus menjalani tindakan karantina tambahan.

Pemeriksaan Dokumen Muatan Kapal Oleh Bea dan Cukai

Segera setelah kapal sandar, agen pelayaran harus melampirkan dokumen *Inward Manifest* dan memberitahukan kepada pihak Bea dan Cukai. Dokumen ini akan diverifikasi untuk memastikan bahwa muatan yang dibawa sesuai dengan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) yang telah dilaporkan sebelumnya. Setelah pemeriksaan manifes selesai, agen harus melampirkan dokumen muatan pelengkap lainnya, seperti *stowage plan* (denah penempatan muatan), berita acara pemeriksaan, dan *inward manifest* (daftar muatan yang masuk).

Pemeriksaan Dokumen Muatan Kapal Oleh Imigration

Imigration adalah Instansi pemerintah yang bernaung kementerian hukum dan ham yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas orang yang keluar / masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Beberapa dokumen yang terkait dengan kegiatan tersebut antara lain adalah *crew list* dan paspor.

Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) oleh PT. Dalian Putra Maritim Cabang Belawan

Setiap Pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) harus melalui proses permohonan di kantor Syahbandar. Sebelum Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) diterbitkan oleh pihak Syahbandar, agen kapal harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara resmi.

Dalam proses permohonan tersebut, agen kapal wajib melampirkan beberapa dokumen penting sebagai persyaratan penerbitan *port celarance*, antara lain :

a. Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)

Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) adalah izin resmi yang diterbitkan oleh kementerian perhubungan Republik Indonesia kepada agen atau perusahaan yang mewakili kapal asing untuk melakukan kegiatan operasional, termasuk bongkar muat, pengurusan dokumen pelabuhan, dan pelayanan kapal asing di perairan Indonesia.

PKKA diperlukan karena kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia harus memiliki

agen resmi yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas kapal di pelabuhan dan perairan Indonesia.

b. Pembayaran Rambu (*Billing Rambu*)

Billing rambu adalah sistem pembayaran resmi yang digunakan untuk mengelola penerimaan negara yang berasal dari retribusi atau biaya terkait pemasangan, pemeliharaan, dan penggunaan rambu lalu lintas di perairan atau pelabuhan.

c. Pembayaran VTS (*Billing Vessel Traffic Service*)

Billing Vessel Traffic Service (VTS) adalah sistem pembayaran yang digunakan untuk layanan VTS, yaitu biaya yang dikenakan kepada kapal yang menggunakan fasilitas pemantauan dan informasi navigasi dari VTS.

d. Pembayaran Labuh (*Billing Labuh*)

Billing Labuh adalah proses pelunasan biaya jangkar atau labuh kapal oleh pemilik atau operator kapal kepada negara, yang dilakukan melalui sistem PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). pembayaran ini biasanya terkait dengan penggunaan fasilitas pelayaran, termasuk rambu-rambu laut dan area perairan yang digunakan untuk labuh atau menambat kapal.

e. Surat Pernyataan Nahkoda (*Master Sailing Declaration*)

Surat Pernyataan Nahkoda adalah dokumen resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh nahkoda (kapten kapal) pada tanggal tertentu sebelum kapal berlayar.

f. *Crew List In/Out*

Crew List In/Out adalah daftar resmi seluruh awak kapal yang sedang berada di kapal, baik saat kapal masuk (*In*) maupun keluar (*Out*) dari pelabuhan.

g. Inward Manifest

Inward Manifest adalah daftar niaga yang diangkut sarana pengangkut melalui laut, udara dan darat pada saat memasuki kawasan pabean atau tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tempat tersebut.

h. *Respon Inward*

Respon Inward adalah daftar barang yang dibawa oleh sarana pengangkut (kapal, truk, atau kendaraan lain) saat memasuki kawasan pelabuhan atau terminal, yang diawasi oleh petugas bea cukai.

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) Kapal Berbendera Asing Pada Kantor KSOP oleh PT. Dalian Putra Maritim Cabang Belawan

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) merupakan proses pengawasan penting yang dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Tujuannya adalah memastikan kapal, awak kapal, dan muatannya telah memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim, sejalan dengan pemahaman standar keselamatan yang berlaku.

Setiap kapal yang akan berlayar di laut, tanpa memandang jenis dan ukurannya (kecuali kapal perang dan kapal pemerintah), wajib memiliki SPB yang diterbitkan oleh Syahbandar. Proses pengurusan SPB ini wajib diawali dengan pengajuan permohonan resmi oleh agen kapal ke kantor Syahbandar.

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Peran Agent dalam Penerbitan Port Clearance Kapal Berbendera Asing pada Kantor KSOP oleh PT. Dalian Putra Maritim Cabang Belawan

Keterlambatan pembayaran *billing* rambu dan VTS dapat menyebabkan hambatan dalam kelancaran proses pelayaran, sementara keterlambatan penerbitan *Port Clearance* juga berpotensi mengganggu jadwal keberangkatan kapal. Selain itu, sistem Inapornet yang mengalami *error* dapat menghambat proses administrasi kapal, menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan dokumen dan data kapal. Tidak hanya itu, perubahan jadwal keberangkatan kapal yang tidak terduga juga dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam perencanaan operasional pelabuhan dan pengaturan kapal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Agent sangat berperan penting dalam penerbitan dokumen *Port Clearance* dalam menangani kedatangan dan keberangkatan kapal. *Agent* memastikan seluruh dokumen seperti *manifes*, *clearance* dari karantina, bea cukai, dan imigrasi, serta dokumen keselamatan dan perlengkapan kapal, telah lengkap dan sesuai regulasi.

Penulis menyarankan kepada pihak *agent* dalam penerbitan dokumen *Port Clearance* untuk menangani kedatangan dan keberangkatan kapal harus melampirkan dokumen yang lengkap dan benar sehingga pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dapat dengan cepat menyetujui dokumen tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, Y. (2015). *Aspek hukum dalam ekonomi*. Deepublish.
- Alimuddin, M., Kardini, N. L., Sabila, F. H., Hakim, C., Priambodo, A., Tanesab, J., ... & Sulaeman, M. (2023). *Pengantar ekonomi mikro & makro*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Ginting, D., Lilis, L., Sabila, F. H., Marwiyah, M., Rispianti, D., Sahid, M., ... & Handayani, I. (2025). Sosialisasi lingkungan bersih dari pencemaran sampah kapal dan sampah plastik di daerah Kecamatan Pantai Labu Pesisir Utara Kabupaten Deli Serdang. *CivicAction: Jurnal Pengabdian dan Inovasi Masyarakat*, 1(2), 58-63. <https://doi.org/10.59696/civicaction.v1i2.160>
- Harinowo Cyrillus, dkk. (2019). *Kebangkitan BUMN sektor perhubungan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Husniyah, H., Syarifur, R., Dina, R., & Fadiyah, H. S. (2023). Mekanisme bill of lading pengapalan muatan curah cair kapal tanker oleh PT. Equinox Sentra Bahari Cabang Belawan. *MASIP: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis dan Publik Terapan*, 1(3), 216-225. <https://doi.org/10.59061/masip.v1i3.841>
- Karso, A. J. (2021). *Implementasi kebijakan kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan sebagai kepala pemerintahan di pelabuhan*. Insani.
- Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM. 154 Tahun 2015 tentang kesyahbandaran.
- Prasetiawan, A. (2024). *Bisnis keagenan kapal*. PIP.
- Royzaldi, R., Fadiyah, H. S., & Nurmaliana, S. S. (2024). Peranan freight forwarding dalam pengurusan dokumen ekspor pada PT. Samudera Lautan Luas Medan. *Jurnal Manajemen*, 1(4), 31-42. <https://doi.org/10.61132/jumaket.v1i4.387>
- Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur penyandaran kapal sandar tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di dermaga kawasan industri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39-45.
- Simarmata, J., & Sabila, F. H. (2023). Proses penerbitan grosse akta kapal di KSOP Khusus Batam pada PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(4), 429-436. <https://doi.org/10.54066/jurma.v2i4.2617>
- Siregar, G. A., Siregar, N. S., & Sabila, F. H. (2025). Prosedur penerbitan sertifikat safe manning kapal pada Kantor Syahbandar oleh PT. Gardatama Anugerah Segara Sejahtera Batam. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 3(1), 173-181. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2744>
- Sutria, Y., Sabila, F. H., & Sihombing, S. (2025). Prosedur penggunaan alat bongkar muat crane ditinjau dari PT. Pelindo (Persero) Regional 1 Sibolga. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(2), 861-866. <https://doi.org/10.54196/jme.v7i2.209>
- Syamsuri, dkk. (2020). *Pengembangan teknologi terapan berwawasan lingkungan menjawab tantangan industri 4.0*. Ma Chung Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.